



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DUKUNGAN BADAN ADHOC DALAM  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi menyampaikan informasi terkait Teknis Dukungan Badan Adhoc Dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024,;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Dukungan Badan Adhoc Dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024.
- d.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 984/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Perihal: Undangan Narasumber;
7. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 985/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Perihal: Undangan Narasumber;
8. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG BIMBINGAN TEKNIS DUKUNGAN BADAN ADHOC DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis Dukungan Badan Adhoc Dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024,;
- KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber;
- KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 21 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH  
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 13 TAHUN 2024  
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024  
TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG  
BIMBINGAN TEKNIS DUKUNGAN BADAN ADHOC  
DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN  
TAHUN 2024

NARASUMBER PADA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TENTANG BIMBINGAN TEKNIS DUKUNGAN BADAN  
ADHOC DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Irvan Firmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
2.	Agus Hidayat	Perwira Bag Ops Polres Bogor	900.000 x 2 jam

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,  
  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH